



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 94 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Pacitan sebagai implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata, sehingga perlu dilakukan pembinaan Sekolah Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK serta Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah baik Negeri maupun Swasta, meliputi 4 komponen :
 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan;
 2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan;
 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; dan
 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.
 - b. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program pada Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata); dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Scgala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Koordinator Wilayah I Madiun;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/94/KPTS/40S.21/2015
TANGGAL: 2 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

| NO | NAMA JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | INDARTATO | Bupati Pacitan |
| 2. | Pengarah | Drs. SUKO WIYONO, MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Penanggung Jawab | Drs. PRASETYO WIBOWO, MM | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 4. | Ketua I | Drs. SAKUNDOKO, M.Pd | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan |
| 5. | Ketua II | Drs. KARDOYO, M.Si | Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan |
| 6. | Anggota | a. dr. EKO BUDIONO, MM | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| | | b. Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP | Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan |
| | | c. Ir. EDY YUNAN AHMADI, MM | Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan |
| | | d. Ir. PAMUJI, MP | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan |
| | | e. drh. M. YUNUS HARYADI, MM | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan |
| | | f. WIDY SUMARDJI, S.Sos | Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan |
| | | g. Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc | Kepala Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan |
| | | h. PIN ROSIANA, SH | Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pacitan |
| | | i. Drs. H. AHMAD ZUHRI, M.Si | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan |
| | | j. Ir. MULYADI, MM | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan |

| NO | NAMA JABATAN DAI AM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | k. Drs. WINDARTO | Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | l. LUKY INDARTATO | Kctua TP PKK Kabupaten Pacitan |
| | | m. Drs. MUNIF SIROJ | Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pacitan |
| | | n. PUJIONO, SKM | Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Cabang Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO